

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Desa Talok Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang menghadiri undangan pernikahan disebut “*menghadiri undangan perkawinan*”¹ yaitu salah satu kekhasan penyebutan dalam hal menghadiri pesta pernikahan. Adapun para undangan yang datang pada resepsi tersebut memberikan sumbangan berupa kado atau uang, yang dipersembahkan kepada yang punya hajatan, misal, jika pesta pernikahan. Seorang A (perempuan) maka para tamu akan memberikan kado (hadiah) kepada Bapak si A, dan Ibu si A, atau kepada si A sendiri. Bentuknya juga bermacam-macam, tergantung: siapa penerima dan siapa pemberi.

Para bapak biasanya akan membawa bingkisan berupa rokok sebanyak satu slope yaitu satu bungkus besar berisi beberapa bungkus rokok. Sedangkan para ibu-ibu lebih heboh lagi bingkisannya, paling minimal adalah gula pasir seberat 5 kg, bahkan ada ibu-ibu yang membawa 25 kg beras, makanan ringan siap saji dalam 1 paket bingkisan dan bingkisan tersebut biasanya diberikan pada jauh-jauh hari sebelum hari H sebagai persiapan untuk membuat aneka snack yang akan disajikan ke para tamu.

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), ed.2, cet ke-10.hlm, 517

Ciri khas yang lain dari kondangan di desa talok setiap bingkisan tadi akan dicatat sebagai “hutang”, yang harus dibayar ketika si pembawa bingkisan tadi memiliki hajatan pesta. Misalnya jika seseorang menyumbang rokok Jarum Super kepada Bapak si A (yang hajatan), suatu saat ketika saya memiliki pesta, bapak si A mau tidak mau harus menyumbang saya rokok Jarum Super pula. Begitu seterusnya. Jadi tepatnya bukan sumbangan, melainkan “hutang piutang”. Dalam moment sekecil apapun bisa dijadikan sebagai pesta (kemudian diistilahkan “narik”-karena bermaksud menarik sumbangan). Bagi yang sudah disumbang, artinya dia harus melunasi hutangnya.

Walimah merupakan perayaan yang dilakukan pada momen-momen tertentu. Bentuk jama' dari kata walimah yaitu walaim (الْوَالِيْم). Walimah didefinisikan sebagai makanan yang disajikan sebab ada kegembiraan yang didapat. Kata walimah, sekarang disebut dengan resepsi atau pesta.

Dalam fiqih Islam kata walimah mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Makna umumnya adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan walimah dalam pengertian khusus disebut Walimatul Ursiy mengandung pengertian peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Untuk mengetahui lebih luas marilah kita lihat penjelasan yang diberikan oleh para ulama tentang walimah:

Imam Abdul Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Mawardiyy menyebutkan:

الْوَلِيمَةُ فَهِيَ إِضْلَاحُ الطَّعَامِ وَاشْتِدَادُ النَّاسِ لِأَجْلِهِ

Artinya: "walimah adalah memberikan kebaikan berupa makanan dan mengundang orang."²

Imam nawawiy al-Dimasyqi

الْوَلِيمَةُ: الطَّعَامُ الْمَتَّخَذُ لِلْعُرْسِ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْوَلَمِ وَهُوَ الْجَمْعُ لِأَنَّ الدَّوَجِينَ يَجْتَمِعَانِ

قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ

Artinya: walimah adalah makanan yang dijadikan untuk jamuan pernikahan diambil dari pecahan walama yang berarti berkumpul, karena kedua mempelai hari itu bertemu dipersandingan. Hal ini menurut pendapat Imam al-Azhariy dan lainnya."³

Namun secara spesipik kata walimah ditunjukkan sebagai penyebutan bagi walimatul ursiy, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Thulun:

² Imam Abdul Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Mawardiyy, *al-Hawi al-Kabir* (Beriuat: Dar al-Kutub al-limiyah 1994) hlm, 555

³ Imam Nawawiy al-Dimasyqi, *Tahrir alFaz al-Tanbih* (Dimasq: Dar al-Qalam 1998) hlm, 258

وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ: وَالْأَشْهُدُ اسْتِعْمَالُهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فِي النِّكَاحِ، وَتَقْيِيدُ فِي
غَيْرِهِ. وَقَالَ السَّرَاجُ الْبُلْقِينِيُّ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِاجْتِمَاعِ الدَّوَجِينَ، ثُمَّ أُطْلِقَتْ عَلَى غَيْرِهَا
بِقَرِينَةٍ تَشْبِيهَا بِهَا

*Artinya: "Qadhi Abu Thayyib mengatakan bahwa istilah walimah populer digunakan untuk sebutan acara pernikahan dan dibatasi pada selain pernikahan. Imam Sirajuddin al-Bulqiniy mengatakan disebut walimah karena berkumpulnya dua pengantin, kemudian istilah walimah untuk acara selain pernikahan dengan adanya tanda yang menyerupainya."*⁴

Acara walimah itu dilakukan dengan mengundang keluarga, teman dan tetangga dengan memberikan makanan, sering disebut juga dengan acara kenduri atau selamatan dan Tasyakkuran.

Disebut selamatan, karena dalam doa yang biasa dibaca untuk mengakhiri acara kenduri tersebut terdapat kalimat *Salamatan Fid Din*. Dari kalimat ini orang kemudian menyebut acara itu dengan istilah "salamatan" yang kemudian berubah menjadi "selamatan"

Shahibul Hajat (tuan rumah) memohon keselamatan zhahir batin, baik untuk dirinya, anak, istri, keluarga besarnya maupun usahanya.⁵ Disebut Tasyakkuran lantaran acara tersebut diadakan sebagai bagian dari wujud syukur kepada Allah yang telah memberikan ni'mat. Dengan harapan, semoga Allah selalu memberikan

⁴ Imam Ibn Thulun, *Fassh al-Khawatim Fi Ma Qila Li al-Walaim* (Maktabah Syamilah 2008) hlm, 1

⁵ H. M Madchan Anies, *Tahlil Dan Kenduri*, (Yogyakarta: LKIS 2009) hlm, 4

penjagaan terhadap ni'mat yang telah ada dan mendatangkan keberkahan dengan limpahan ni'mat-ni'mat berikutnya. Keutamaan dari mensyukuri ni'mat dapat diartikan (الْمَوْجُودِ صَيِّدُ الْمَفْقُودِ, وَقَيْدُ) : dengan bersyukur seseorang dengan apa yang ia telah dapatkan, maka ia akan mendapatkan sesuatu yang belum ada ditangannya dan menjaga apa yang telah ia miliki. Tetapi bila seseorang tidak bersyukur atas ni'mat yang Allah berikan, maka jangankan yang belum ada ditangannya, bahkan yang sudah adapun akan habis.

Untuk menyempurnakan dan menambah keberkahan, biasanya acara walimah diawali dengan pembacaan zikir Tahlil, Tahmid, Qisshah Maulid, Hikayat Syikh Saman, Manaqib Auliya, Ratib dan ceramah agama.

Keistimewaan mengadakan walimah, selain mensyukuri ni'mat Allah dan mengharap pahala atas jamuan walimah yang disuguhkan kepada para tamu undangan, juga dapat dijadikan sebagai wahana untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan kepada para hadirin khususnya kepada shahibul hajat agar makin mantap dalam memahami hikmah yang terkandung dalam syariat Rasulullah.

Akad الْعَقْدُ: perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan.

Semua perikatan (*transaksi*) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.⁶

Secara etimologis *qardh* merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'-yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qardh* adalah bentuk masdar yang berarti dia memutuskan. Dikatakan, *qaradhu asy-syai'a bil-miqradh*, atau memutus sesuatu dengan gunting. *Al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.

Adapun *qardh* secara terminologi adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁷(pasal 20 ayat (36) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). Definisi yang dikemukakan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah bersifat aplikatif dalam akad pinjam meminjam antara nasabah dan lembaga keuangan syariah.

Dasar hukum *qardh* disyariatkan adalah al-quran, dalil al-quran adalah firman Allah dalam QS. *Al-Baqarah* 2:245

⁶M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003), cet. 1, hlm 101

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ، رَ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”

Sisi pendalilan dari ayat diatas adalah bahwa Allah SWT menyerupakan amal saleh dan memberi infak *fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayaran utang. Amal kebakan disebut pinjaman (utang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang mengutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.

Rukun dan syarat transaksi *qardh*, Rukun *qardh* ada tiga, yaitu:

1. *Shighat*.

Shighat adalah ijab kabul.

2. *Aqidain*

Aqidain adalah (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan penghutang.

3. Harta yang diutangkan.⁸

⁸Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), cet.1, hlm.335

Adapun hikmah dan manfaat disyariatkan *qardh*

Hikmah disyariatkannya *qardh* yaitu sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- b. Memperkuat ikatan ukhuwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan.

Ikrar menurut bahasa berarti *itsbat* (menetapkan) ini berasal dari kata "*qarra asy syaia, yaqirru*". Menurut syara' ikrar berarti pengakuan terhadap apa yang didakwakan. Ikrar merupakan dalil yang terkuat untuk menetapkan dakwaan si pendakwa. Oleh karena itu mereka berkata : "ikrar adalah raja dari pembuktian". Dan dinamakan pula kesaksian diri.

Hibah artinya pemberian atau hadiah, yaitu suatu pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah tanpa mengharap balas apapun.

Jumhur ulama mendefinisikannya sebagai akad yang mengakibatkan harta seseorang tanpa ganti rugi yang dilakukan selama keadaan masih hidup kepada orang lain secara sukarela.

Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya sebagai pemilikan harta seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang menerima hibah boleh melakukan

tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta itu tertentu maupun tidak, dan dendanya ada dan dapat diserahkan. Penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup tanpa mengharap imbalan.

Kedua-dua definisi tersebut sama-sama mengandung makna pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharap imbalan apapun, dan hanya bertujuan mendekatkan diri kepada Allah semata.⁹

... فَإِنْ طَبَرَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا (النساء:)

... kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (An-Nisa:4).

Melihat pentingnya masalah di atas sehingga penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul : ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumbangan Pada Resepsi Pernikahan Yang Dijadikan Hutang Piutang.*** (Studi Di Desa Talok Kec.Kresek Kab.Tangerang)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan yang telah disebutkan diatas, maka peneliti perlu membuat rumusan masalah. Agar penelitian ini lebih terarah, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

⁹M. Ali hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003), cet. 1, hlm, 76-77

1. Bagaimana pelaksanaan praktek sumbangan di desa Talok kec. Kresek Kab. Tangerang ?
2. Bagaimana dampak tradisi hutang piutang dalam resepsi pernikahan ?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi utang piutang dalam resepsi pernikahan ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktek sumbangan di desa Talok kec. Kresek kab. Tangerang.
2. Untuk mengetahui dampak tradisi hutang piutang dalam resepsi pernikahan.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap tradisi utang piutang dalam resepsi pernikahan.

D. Kerangka Pemikiran

Qardh adalah bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta sepadan yang menjadi tanggungannya (debitur), yang sama dengan harta yang diambil, dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja. Harta tersebut mencakup harta *mitsliyat*, hewan dan barang dagangan.

Dengan persepsi dasar bahwa *qardh* adalah satu bentuk kegiatan sosial, maka pemberi pinjaman berhak meminta ganti hartanya jika telah jatuh tempo. Hal itu

karena akad *qardh* adalah akad yang menuntut pengembalian harta sejenis pada barang *mitsliyat*, sehingga mengharuskan pengembalian gantinya jika telah jatuh tempo, seperti keharusan mengganti barang yang rusak.

Mengenai *shigah*-nya maka bisa menggunakan lafal *qardh* atau *salaf* karena keduanya digunakan dalam lafal syariat. Dbolehkan juga dengan lafal yang semakna dengan keduanya seperti kata-kata. “ *mallaktuka haadzaa’alaa an tarudda alayya badalahu* (ku berikan kepemilikan harta ini kepadamu dengan syarat kamu mengembalikan gantinya kepadaku).

Qardh tidak sah dilakukan kecuali oleh orang yang mampu mengelola harta, karena *qardh* berkenaan dengan akad harta sehingga tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang cakap dalam mengelola harta seperti halnya jual beli. *Qardh* pun tidak sah kecuali jika ada ijab qabul, karena ia merupakan bentuk pemberian hak kepemilikan sehingga tidak sah tanpa jual bel dan hibah.

Mengenai batas waktu, jumhur fuqaha tidak membolehkannya dijadikan sebagai syarat dalam akad *qardh*. Oleh karenanya, apabila akad *qardh* ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, maka ia akan tetap dianggap jatuh tempo. Peralnya, secara esensial ia sama dengan bentuk jual beli dirham dengan dirham, sehingga bila ada penangguhan waktu maka ia akan terjebak dalam riba *nasiah*.

Meskipun demikian, para ulama hanafiyah berpendapat bahwa penangguhan dalam akad *qardh* menjadi bersifat mengikat dalam empat hal¹⁰.

1. Wasiat, yaitu apabila seseorang berwasiat untuk meminjamkan hartanya pada orang lain sampai waktu tertentu, satu tahun misalnya. Maka dalam kondisi ini, ahli waris tidak boleh menagih peminjam sebelum jatuh tempo.
2. Adanya penyangsian, yaitu tatkala akad *qardh* ini disangsikan, kemudian pemberi pinjaman menanggukannya. Maka pada kondisi seperti ini, batas waktu menjadi mengikat.
3. Keputusan pengadilan, yaitu bila hakim memutuskan bahwa akad *qardh* (dengan batas waktu) sebagai sesuatu yang mengikat dengan didasarkan pada pendapat Malik dan Ibnu Abi Laila, maka pada kategori ketiga ini batas waktu menjadi sesuatu yang mengikat.
4. Dalam akad hiwalah (pengalihan utang), yaitu jika peminjam mengalihkan tanggungan utangnya pada pemberi pinjaman kepada pihak ketiga, lalu pemberi pinjaman menanggukkan utang itu. Atau ia mengalihkan tanggungan utangnya pada peminjam lain yang utangnya ditanggukkan. Hal itu karena akad *hiwalah* merupakan pengguguran tanggung jawab. Maksudnya dengan akad hiwalah ini tanggung jawab si *muhil* (yang mengalihkan hutang) menjadi gugur dan si *muhil* (yang dialihkan utangnya) merupakan pemberi pinjam

¹⁰Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta:Gema Insani,2011),cet.1,hlm,374-376

menjadi memiliki utang atas *muhal alaih* (yang menerima pindahan hutang). Dengan demikian, sebenarnya akad *hiwalah* merupakan akad penangguhan utang, bukan akad *qardh* (pinjaman).

Ibn Mas'ud ra. Menyatakan bahwa nabi saw. Pernah bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا بِقَرْضٍ مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةٍ

“tidaklah seorang Muslim menghutangi Muslim yang lain sebanyak dua kali kecuali seperti sedekah satu kali (HR Ibn Majah dan Ibn Hayan).

Meskipun sedekah, para ulama Hanabilah berpendapat bahwa sedekah lebih utama dari pada *qardh*, dan tidak ada dosa bagi orang yang diminta pinjaman kemudian tidak meminjamkan.¹¹

Sabda Rasulullah SAW

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ وَجُوهُ الرَّبِّا (رواه البيهقي)

Artinya : “tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka ia semacam dan beberapa macam riba” (Riwayat Baihaqi)

Sedangkan tujuan dan hikmah dibolehkannya utang piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang

¹¹Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta:Gema Insani,2011),cet.1,hlm,373

berkecukupan dan ada yang kekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.¹²

Adapun yang menjadi dasar hutang piutang dapat dilihat pada ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits, dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ...

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.(Q.S al-Maidah : 2)”¹³

Sedangkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Dapat ditemukan antara lain dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

“Seorang muslim yang memiutangi seorang muslim dua kali, seolah-olah telah bersedekah kepadanya satu kali”¹⁴

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam langkah-langkah penelitian, penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan lokasi penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menentukan lokasi di kampung Pasir Sawo, desa Talok, kec. Kresek, kab. Tangerang-banten.

¹²Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana,2003), Cet.1, hlm.223

¹³Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,hal 157

¹⁴A. Djajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta:Kencana,2007), Cet.2, hlm.138

2. Menentukan sumber data

Dalam menentukan data, penulis mengumpulkan sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti. Sumber data yang diambil ialah sumber data pada tingkat person, yaitu sumber data yang bisa memberikan jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket. Sumber data tersebut ialah orang-orang yang berakad orang-orang yang menyerahkan atau menerima sumbangan pada resepsi pernikahan yang dijadikan hutang-piutang.

3. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi ialah pengamatan langsung terhadap objek penelitian, yang meliputi kegiatan pemusatan penelitian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.

b. Wawancara

Wawancara ialah sebuah dialog yang dilakukan untuk memperoleh informasi dari orang-orang yang diwawancarai.

c. Kepustakaan

Dalam metode ini penulis meneliti buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini.

4. Teknik penulisan

- a. Buku pedoman penulisan Karya ilmiah IAIN “SMH” Banten, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam. Tahun 2015.
- b. Penulisan ayat Al-Qur’an berpedoman kepada Al-Qur’an dan Terjemahannya, yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Penulisan Hadits dilakukan dengan mengutip dari sumber (kitab) aslinya, apabila tidak menemukan maka penulis mengutipnya dari sumber dimana hadits tersebut ditemukan.

F. Sistem Penulisan

Skripsi ini disusun menjadi lima bab, yang terdiri dari beberapa sub bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II Kondisi objektif desa Talok, meliputi kondisi geografis desa Talok, kondisi demografis desa Talok, kondisi sosiografis desa Talok.

Bab III kajian teoritis tentang hutang-piutang dan hibah, meliputi pengertian hutang piutang, syarat dan rukun hutang-piutang dan dasar hukum hutang piutang, pengertian hibah, syarat dan rukun hibah dan dasar hukum hibah.

Bab IV tinjauan hukum islam terhadap hutang piutang yang dijadikan sumbangan pada resepsi pernikahan atau walimah di desa Talok-tangerang meliputi: pelaksanaan praktek sumbangan di desa Talok, dampak pelaksanaan tradisi sumbangan yang dijadikan hutang piutang, dan pendapat para ulama mengenai hutang piutang atau *qardh*.

Bab V penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KONDISI OBYEKTIF DESA TALOK

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Desa Talok

Desa Talok pada mulanya disebut sebagai Desa Taluk dieja (tak'luk) karena pada masa itu desa ini penduduknya sakti-sakti. Setiap ada orang asing yang berniat jahat untuk merampok kampung ini para perampok tidak bisa melihat adanya penduduk. Mereka hanya melihat hutan sehingga para perampok takluk untuk mendatangi desa ini. Seiring berjalannya waktu nama desa Taluk berubah menjadi desa Talok karena alasan nama "Takluk" kurang bagus untuk didengar sehingga sampai saat ini dikukuhkan menjadi Desa Talok.¹⁵

2. Visi dan Misi Desa

Visi

1. Mewujudkan warga Desa Talok yang berswasembada pangan
2. Meningkatkan kesejahteraan


Misi

1. Meningkatkan sektor Pertanian
2. Mengawal kemerdekaan dengan semangat membangun Desa

Talok


¹⁵Maesaroh, Rumah Desa Talok-Kresek, Wawancara Tanggal 29 Maret 2015.

3. Struktur Desa Talok



Sumber data struktur organisasi ini didapatkan dari Desa Talok Kecamatan Kresek pada pada Tahun 2014 yang di peroleh dari bapak lurah Mahpudin Pada Tanggal 26 Febuari 2015.

B. Kondisi Geografis desa Talok



Desa Talok berbatasan dengan wilayah diantaranya :

- Sebelah **Utara** berbatasan dengan **Desa Cibetok**
- Sebelah **Timur** berbatasan dengan **Desa Jengkol**
- Sebelah **Selatan** berbatasan dengan **Desa Renged**
- Sebelah **Barat** berbatasan dengan **Desa Kresek**

Tabel I

Klasifikasi Jumlah Penduduk Dan Jenis Kelamin

Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk Pribumi		Jumlah KK
	10. 686 Jiwa		
Talok	Laki-laki	Perempuan	3.931 KK
	5.630	5.062	

(Sumber: Data Monografis Desa Talok 2015)

Secara administratif desa Talok terdiri atas 15 kampung, kampung-kampung tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kampung gabus
2. Kampung talok
3. Kampung ketileng
4. Kampung andil
5. Kampung rengas
6. Kampung pasir sawo

7. Kampung masjid
8. Kampung babakan tegal
9. Kampung Pulo
10. Kampung pulo
11. Kampung pageuh
12. Kampung sogé
13. Kampung sogé
14. Kampung sogé pasir
15. Kampung enggan

Desa Talok merupakan daratan rendah dan terletak disebelah utara kota Kecamatan Kresek dengan luas 248 Ha, dengan peruntukan lahan sebagai berikut :

- a. Sawah : 139 Ha
- b. Pekaranga : 98 Ha
- c. Rawa : 80 Ha

Telah tergambar bahwa luas daerah menurut penggunaannya yang paling luas adalah tanah sawah yang luasnya 139 ha, sehingga mengakibatkan penduduk desa Talok mempunyai pekerjaan sampingan yaitu buruh tani dan setelah dihitung-hitung buruh tani di desa Talok kurang lebih 258 orang. (data diperoleh dari kantor desa Talok, kec. Kresek).

Adapun jarak yang ditempuh dari pusat pemerintahan menuju desa Talok adalah sebagai berikut pada tabel ini.

Tabel II

Orbitrasi, Waktu Tempuh Dan Letak Desa Talok

NO	Orbitrasi dan jarak tempuh	Jarak
1	Ibukota kecamatan	3 km
2	Ibukota kabupaten	35 km
3	Ibu kora provinsi	45 km

(Sumber: Data Monografis Desa Talok 2015)

Orbitasi dan jarak tempuh letak desa Talok diukur dengan mempergunakan alat transportasi yang digunakan masyarakat umum di desa Talok seperti: jarak kantor desa dengan kecamatan 3 km dan waktu tempuh $\frac{1}{2}$ jam yaitu dengan mempergunakan sepeda motor. Jarak antar Desa ke kabupaten 35 km dengan waktu tempuh 6 jam dengan mempergunakan angkutan umum begitu juga dengan jarak kantor desa dengan Propinsi 45 km yang ditemouh dengan waktu 7 jam yaitu dengan mempergunakan angkutan umum (bis/angkot).

Tabel III

Sarana Pendidikan Dan Ibadah

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Tpa/TK	2 buah
2	SD	3 buah
3	MDA	2 buah
4	SMP/MTS	3 buah
5	SMA/MA	3 buah
6	Pondok pesantren	2 buah
7	Majlis Ta'lim	6 buah
8	Masjid	5 buah
9	Mushola	15 buah
10	Penggilingan padi	4 buah

(Sumber: Data Monografis Desa Talok 2014)

C. Kondisi Demografis Desa Talok

Kependudukan (demografis) desa Talok terdiri dari jumlah penduduk seluruhnya dari 15 Rt adalah 10.686 orang dengan jumlah kepala keluarga (KK) 3.931 KK yang menetap di desa Bama baik penduduk asli atau pindahan yang tinggal di desa Talok. Rata-rata penduduk desa Talok yang berjumlah 10.686 orang tersebut menempati tempat tinggal sendiri bagi yang sudah memiliki tempat tinggal. Ada juga yang

tinggal dirumah orang tua atau saudara bagi yang belum memiliki tempat tinggal terutama bagi keluarga yang baru menikah mereka tinggal dengan orang tua dan kebanyakan mereka tinggal di tempat tinggal perempuan.

Dari jumlah penduduk 10.686 orang tinggal di desa Talok jika dikasifikasikan terdiri dari klasifikasi penduduk menurut mata pencarian, dan klasifikasi menurut pendidikan. Keterangan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel V

Klasifikasi Penduduk Menurut Mata Pencarian

No	Mata Pencarian	Jumlah orang
1	Buruh tani	497 orang
2	Petani	258 orang
3	Pedagang/wiraswasta/pedagang	133 orang
4	TNI/Polri	3 orang
5	PNS	9 orang
6	Pengrajin	14 orang

(Sumber: Data Monografis Desa Talok 2014)

Dari jumlah penduduk tersebut, golongan terbesarnya memiliki mata pencarian sebagai buruh petani, sedangkan golongan terkecil adalah pada TNI/Polri.

Dari 10.686 penduduk di desa Talok, 3.931 rumah tangga atau kepala keluarga tergolong sangat miskin 140%, tergolong miskin 125%, mendekati miskin 105% dan mapan 48%.

Buruh tani dan buruh bangunan (tukang) adalah mata pencarian yang bersifat musiman oleh karena itu bagi buruh tani dan buruh bangunan jika sedang tidak panen dan tidak ada objek bangunan maka sebagian dari mereka mata pencaharian sampingannya bagi laki-laki adalah ojek, sedangkan bagi perempuan membuat kerajinan keset biasa masyarakat desa Talok.

Tabel VI

Klasifikasi Penduduk Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak lulus	72 orang
2	SD	352 orang
3	SLTP/ sederajat	363 orang
4	SLTA/ sederajat	297 orang
5	D2	11 orang
6	Sarjana	19 orang
7	Master	3 orang

(Sumber: Data Monografis desa Talok 2014)

D. Kondisi Sosiografis desa Talok

1. Kultur Sosial

Sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial. Bahwa sistem kekerabatan suatu masyarakat dapat dipergunakan untuk menggambarkan struktur sosial dari masyarakat.

Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan.

Suatu saat peralihan yang terpenting dari semua manusia adalah saat peralihan dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga, yaitu perkawinan. Dipandang dari sudut kebudayaan manusia, perkawinan merupakan pengatur kelakuan manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan. Perkawinan juga memenuhi kebutuhan manusia akan seorang teman hidup, sedangkan pemeliharaan hubungan baik antara kelompok-kelompok kerabat tertentu sering juga merupakan alasan perkawinan.

Dimanapun, kapanpun dan zaman apapun manusia adalah sebagai *zone politicon* (makhluk sosial), harus saling bantu membantu antara yang satu dengan yang lainnya baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah.

Budaya sosial masyarakat desa umumnya bersifat gotong royong dalam melaksanakan kegiatan yang berguna bagi kepentingan umum seperti dalam perbaikan jalan, pembangunan sarana ibadah, pembangunan sarana pendidikan, membersihkan lingkungan dan lain-lain. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan

PHBI masyarakat desa Talok saling membantu dan gotong royong untuk membersihkan dan menghias masjid dan lingkungan.

Hubungan sosial antar masyarakat desa Talok sangat baik, misalnya apabila ada salah satu warga terkena musibah seperti kematian maka warga yang lain bersama-sama membantu warga yang terkena musibah tersebut diantaranya membantu menggali kuburan, atau dalam contoh lain seperti membangun fasilitas umum warga secara bersama-sama membantu secara sukarela baik tenaga maupun materi.

Kebudayaan sosial lainnya juga seperti mengadakan Dansos (dana sosial) yang diambil dari masyarakat secara sekarela akan tetapi wajib setiap minggunya sebesar yang nominalnya telah ditentukan bersama yang gunanya untuk membantu setiap warga yang terkena musibah.

Warga masyarakat desa Talok juga memiliki kebudayaan sosial yang baik pula terhadap warga desa lain, misalnya ketika mengadakan acara muludan masyarakat desa Talok dengan senang hati mengundang warga desa lain untuk mengikuti dan memeriahkan acara tersebut begitu juga sebaliknya.

2. Budaya Ekonomi

Sistem perekonomian biasa juga disebut sistem mata pencarian hidup. Dalam garis besarnya sistem perekonomian yang dikenal pada masyarakat desa Talok adalah sistem pertanian.

Sistem pertanian yang terdapat di desa Talok adalah sistem pertanian tadah hujan sehingga pola tanam tergantung pada musim hujan. Ketika musim kemarau tiba petani tidak bisa menanam padi yang membutuhkan air banyak tetapi petani bisa menanam tanaman lainnya yang tidak membutuhkan air banyak seperti menanam sayur-sayuran, umbi-umbian dan lain-lain. Karena dalam menanam padi petani sangat tergantung pada air hujan jadi dalam setahun petani hanya dua kali panen. Sebagai pengganti padi petani menanam sayur-sayuran dan umbi-umbian.

Tanaman yang dipelihara terutama padi dan diselingi dengan tanaman sayur-sayuran seperti labu sayur, kacang panjang, kacang tanah, ketimun dan palawija.

Sistem penanaman padi ketika ditanam (nandur) dan membersihkan sampah-sampah atau rumput di sawah (ngoyos) bagi si buruh tani sebelum mengerjakan pekerjaan tersebut diberikan tanpa (salmi/salam) atau upah yang diberikan sebelum/sesudah mengerjakan pekerjaan.

Dalam menanam padi selain membutuhkan air hujan juga membutuhkan pupuk/urea untuk menyiram padi agar padi tersebut subur, menghasilkan padi yang banyak dan terhindar dari hama, dalam hal ini petani terutama petani penggarap tidak mampu untuk membeli pupuk karena mereka tidak mempunyai modal hanya mempunyai bibitnya, untuk mendapatkan pupuk mereka harus menghutang pupuk kepada agen (penyedia pupuk) dengan ketentuan apabila menghutang 1 kuintal pupuk harus dibayar dengan 2 kuintal padi ketika musim panen tiba, hal ini yang meberatkan petani.